



P U T U S A N
Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SUGIONO Bin BONTARI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/6 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kulon Embong RT.002 RW.002
Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. WIWIK TRI HARIYATI,SH 2. DEDY WAHYU UTOMO,SH., 3. MOH.FURQON,SH., Advokt/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Rumah Pasuruan Jl.Pakujoyo Kav No. 03 Latek-Bangil Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 27 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUGIONO bin BONTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I. (shabu) dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUGIONO bin BONTARI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib saat terdakwa berada di Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan bertemu dengan seseorang yang bernama SALSA dan kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengirim pesan lewat Whattapps (WA) ke saudara SEPTIAN (belum tertangkap) bahwa terdakwa mencari sabu, setelah saudara SEPTIAN bilang ada kemudian terdakwa janji di Perumahan Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan saudara SEPTIAN lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu dan disimpan oleh terdakwa di tangan kanan;

Berdasarkan informasi dari masyarakat saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF P, SH., melakukan penyelidikan di sekitar Kasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena diduga sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF P, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri, dimana 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut sempat terdakwa buang (lempar) dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) kantong

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang berisi sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03371 / NNF / 2019, dengan barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

06026/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD SUGIONO bin BONTARI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 06026/2019/NNF adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak memiliki dokumen resmi untuk **membeli** atau **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUGIONO bin BONTARI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF P, SH., melakukan penyelidikan di sekitar Kasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena diduga sering terjadi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF P, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiomi serta kartu Tri, dimana 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut sempat terdakwa buang (lempar) dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03371 / NNF / 2019, dengan barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

06026/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD SUGIONO bin BONTARI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 06026/2019/NNF adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak memiliki dokumen resmi untuk **memilik atau menguasai** Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NUR KHOLIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari bersama Brigadir Dodi Yusuf P,SH (anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan);
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan marak peredaran dan penyalagunaan Narkotika Gol I (shabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari alamat Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama 1 (satu) unit dan Brigadir Dodi Yusuf P,SH (dari Satresnarkoba Polres Pasuruan) melakukan penyelidikan dengan terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari sebagai TO (Target Operasi) dari satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan;
 - Bahwa sebelumnya telah dilakukan under cover buy /penyamaran melalui Salsa Sdri petugas Polri, meminta terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari mengirim pesan WA (WhatSaap) pada Septian (DPO) alamat Perumahan di Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, lalu bertemu dan terdakwa membeli Narkotika Gol I (shabu) sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu disimpan (bawa) di tangan kanan;
 - Bahwa saat terdakwa berada di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram digenggaman tangan kanan dan sempat di buang (lempar), dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiami serta kartu Tri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait Narkotika Gol I (shabu) dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DODI YUSUF P, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari bersama saksi Nur Kholis (anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan);
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan marak peredaran dan penyalagunaan Narkotika Gol I (shabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari alamat Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dengan terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari sebagai TO (Target Operasi);
 - Bahwa sebelumnya telah dilakukan under cover buy/penyamaran melalui Salsa Sdri petugas Polri, meminta terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Sugiono Bin Bontari mengirim pesan WA (Whatsaap) pada Septian (DPO) alamat Perumahan di Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, lalu bertemu dan terdakwa membeli Narkotika Gol I (shabu) sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu disimpan (bawa) di tangan kanan;
 - Bahwa saat terdakwa berada di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram digenggaman tangan kanan dan sempat di buang (lempar), dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait Narkotika Gol I (shabu) dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pasuruan karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saat berada di Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bertemu dengan SALSA yang meminta tolong pada terdakwa untuk dicarikan sabu, dan memberi uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjanjikan member upah nantinya, lalu terdakwa mengirim pesan lewat Whattapps (WA) kepada SEPTIAN (DPO) untuk membeli sabu dan berjanji bertemu di Perumahan Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu di tangan kanan;
- Bahwa saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF P,SH., (anggota satres narkoba Polres Pasuruan) yang telah menunggu sekira jam 21.00 Wib di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, langsung menangkap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri, dimana 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut sempat terdakwa buang (lempar);
- Bahwa untuk proses hukum lebih lanjut terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03371/NNF/2019, dengan barang bukti : 06026/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut: adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I. (shabu) dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pasuruan, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan SALSA yang meminta terdakwa untuk dicarikan sabu dengan janji di beri upah, dan memberi uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengirim pesan Whattapps (WA) pada SEPTIAN (DPO) untuk membeli sabu dan berjanji bertemu di Perumahan Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu di tangan kanan;
- Bahwa Tim satres Narkoba Polres Pasuruan yang telah menunggu sekira jam 21.00 Wib di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, langsung menangkap terdakwa serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiomi serta kartu Tri, dimana 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut sempat terdakwa buang (lempar);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diproses lebih lanjut terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait kepemilikan maupun jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03371/NNF/2019, dengan barang bukti : 06026/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut: adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUHAMMAD SUGIONO Bin BONTARI** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00, bertempat di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pasuruan, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, berawal dari Terdakwa bertemu dengan SALSALSA yang meminta terdakwa untuk mencari sabu dengan janji di beri upah, dan memberi uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pergi setelah sebelumnya mengirim pesan Whattapps (WA) pada SEPTIAN (DPO) dan bertemu di Perumahan Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu di tangan kanan, namun Saat berada di depan Indomaret Kasri termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Tim satres Narkoba Polres Pasuruan yang telah menunggu sekira jam 21.00 Wib langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi



serta kartu Tri, dimana 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut sempat terdakwa buang (lempar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03371/NNF/2019, dengan barang bukti : 06026/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut: adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Septian (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu akan diantar kepada Salsa yang sebelumnya memesan (pembeli) Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan menjanjikan upah untuk terdakwa hingga terdakwa ditangkap, maka hal tersebut telah masuk pada rangkaian perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" terdakwa, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I. (shabu) dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka telah sejalan dan merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUGIONO Bin BONTARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I. (shabu) dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi serta kartu Tri; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh Afif Januarsyah Saleh,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., dan Dony Riva Dwiputra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Afif Januarsyah Saleh,S.H.,M.H.

Dony Riva Dwiputra,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bil



Agus Riyanto, S.H.